



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/Kep.0189 /DISDIKDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BELAJAR DAN PENETAPAN PERUBAHAN
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK NEGERI
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 nomor 013).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status dan Nama Taman Kanak Kanak Negeri Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 29 Juli 2020

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP./DISDIKDA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR
DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK KANAK NEGERI KABUPATEN MOROWALI

A. PEMBENTUKAN PAUD KB

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat			Ket
1	2	3	Desa/Kelurahan	4	Kecamatan	5
1	-	PAUD KB Dharma Wanita Morowali	Bente		Bungku Tengah	6

B. PERUBAHAN STATUS NAMA PAUD TK

No	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat		Ket
1	2	3	4	Desa/Kelurahan	Kecamatan	6
1	69880830	TK Dharma Wanita	TK Negeri Kaleroang	Kaleroang	Bungku Selatan	7
2	69887274	TK Dharma Wanita	TK Negeri Lafeu	Lafeu	Bungku Pesisir	
3	69920262	TK Dharma Wanita	TK Negeri Bahomote	Bahomote	Bungku Timur	
4	69922444	TK Almuhajirin	TK Negeri Bahonsuai	Bahonsuai	Bumi Raya	
5	40204934	TK Negeri 1 Witaponda	TK Negeri Laantula Jaya	Laantula Jaya	Witaponda	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005